Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global
Volume. 3, Nomor. 4 November 2026
e-ISSN: 3046-9856; p-ISSN: 3046-9872, Hal. 100-113
DOI: https://doi.org/10.61132/aeppg.v3i4.2818
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/AEPPG

Rekonstruksi Kebijakan Fiskal Syariah Melalui *Zakat Tax Credit*

(Harmonisasi Regulasi Zakat, Perpajakan, dan Pemberdayaan UMKM)

Restructuring Sharia Fiscal Policy Through the Zakat Tax Credit

(Harmonization of Regulations on Zakat, Taxation, and MSME Empowerment)

Wullan Purnamasari Attap[1*], Maria Fransisca[2]
[1,2]Program Studi Magister Ekonomi Syariah, STEBI Global Mulia, Cikarang, Indonesia
**Penulis Korespondensi: wullan.purnamasari@gmail.com*

Abstract. *Indonesia's zakat and taxation policies recognize zakat payments made through authorized amil institutions as deductions from taxable Income, but do not yet provide a tax credit mechanism. This article examines the potential reconstruction of Islamic fiscal policy through a zakat tax credit scheme and its governance safeguards to ensure that zakat distribution remains directed toward eligible recipients (*mustahik*). The study employs a focused narrative literature review, normative legal analysis, and a limited comparative approach. The materials include Indonesian regulations, Malaysian tax provisions, institutional documents, and academic literature on zakat, fiscal policy, Islamic social finance, and MSME financing. The analysis applies regulatory mapping and thematic synthesis. The findings indicate that a zakat tax credit could serve as an instrument of fiscal reform, but would require amendments to tax legislation and integrated administrative arrangements. Such incentives do not automatically authorize Islamic banks to use zakat funds as liquidity buffers. Zakat funds must remain subject to distribution requirements for eligible recipients. The proposed model links tax incentives, official zakat collection, and productive zakat distribution to MSME beneficiaries through transparent governance, with banks serving as service partners where legally permissible.*

Keywords: *Islamic Fiscal Policy; MSMEs; Productive Zakat; Zakat Governance; Zakat Tax Credit.*

Abstrak. Kebijakan zakat dan perpajakan di Indonesia mengakui pembayaran zakat melalui badan atau lembaga amil resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, tetapi belum menerapkan pengurangan pajak terutang (*tax credit*). Artikel ini menganalisis peluang rekonstruksi kebijakan fiskal syariah melalui zakat *tax credit* serta batas tata kelolanya agar distribusi zakat tetap berpihak kepada mustahik. Penelitian menggunakan kajian literatur naratif-terarah, analisis yuridis normatif, dan perbandingan terbatas. Bahan kajian meliputi peraturan Indonesia, ketentuan perpajakan Malaysia, dokumen kelembagaan, serta literatur tentang zakat, kebijakan fiskal, keuangan sosial Islam, dan pembiayaan UMKM. Analisis dilakukan melalui pemetaan norma dan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat *tax credit* berpotensi menjadi instrumen reformasi fiskal, tetapi memerlukan perubahan undang-undang perpajakan dan administrasi terintegrasi. Insentif tersebut tidak otomatis memberikan kewenangan kepada bank syariah untuk menggunakan dana zakat sebagai penyangga likuiditas. Dana zakat tetap wajib disalurkan sesuai ketentuan kepada mustahik. Model yang diusulkan menghubungkan insentif pajak, penghimpunan zakat resmi, dan penyaluran zakat produktif bagi mustahik pelaku UMKM melalui tata kelola transparan, dengan bank sebagai mitra layanan sesuai ketentuan.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Syariah; Pengelolaan Zakat; UMKM; Zakat Produktif; Zakat *Tax Credit*.

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus fungsi distribusi dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks negara modern, pengelolaan zakat berhadapan dengan sistem perpajakan yang menjadi sumber utama pembiayaan publik. Hubungan keduanya penting karena muzaki dapat menghadapi dua kewajiban yang berbeda: kewajiban zakat berdasarkan ketentuan agama dan kewajiban pajak berdasarkan hukum negara. Tantangan kebijakan bukan sekadar menyatukan keduanya,

Naskah Masuk: 11 September 2026; Revisi: 20 Oktober 2026; Diterima: 13 November 2026;
Terbit: 28 November 2026

melainkan merancang hubungan yang adil, dapat diawasi, dan tidak mengurangi hak penerima zakat (Adel et al., 2026; Akbar et al., 2026; Subhan & Mohammad, 2025).

Di Indonesia, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menentukan bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal 23 mewajibkan lembaga tersebut memberikan bukti setoran zakat yang digunakan sebagai dasar pengurangan penghasilan kena pajak. Dengan demikian, skema yang berlaku merupakan pengurang dasar pengenaan pajak (*tax deduction*), bukan pengurang langsung pajak terutang (*tax credit*) (Republik Indonesia, 2011).

Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi fiskal. Dalam skema *deduction*, manfaat pajak bergantung pada tarif pajak dan besaran penghasilan kena pajak. Dalam skema *credit*, nilai yang memenuhi syarat mengurangi pajak terutang secara langsung, dengan batasan yang ditentukan undang-undang. Malaysia memberikan contoh pengakuan zakat sebagai *tax rebate* bagi individu berdasarkan Section 6A(3) *Income Tax Act* 1967, dengan ketentuan dan batas yang melekat pada sistem pajak negara tersebut (*Government of Malaysia*, 1967). Model Malaysia tidak dapat langsung disalin karena perbedaan struktur hukum, administrasi, basis wajib pajak, dan tata kelola zakat (Gwijangge et al., 2026).

Persoalan berikutnya adalah hubungan antara penghimpunan zakat dan pembiayaan UMKM. Zakat produktif dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, tetapi dana zakat bukan dana komersial bebas yang dapat dialihkan begitu saja menjadi modal bank atau buffer likuiditas. Undang-Undang Pengelolaan Zakat mewajibkan pendistribusian zakat kepada mustahik sesuai syariat dan mengatur pendayagunaan untuk usaha produktif dengan prasyarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Republik Indonesia, 2011, Pasal 25–27). Oleh sebab itu, gagasan integrasi zakat dengan perbankan perlu membedakan secara tegas antara fungsi bank sebagai mitra penyaluran dan penggunaan dana zakat sebagai aset bank (Sismita & Syahrial, 2024).

Kontribusi artikel terletak pada perumusan model yang lebih berhati-hati secara hukum: *tax credit* ditempatkan sebagai insentif bagi pembayaran zakat resmi, sedangkan pemanfaatan zakat untuk UMKM tetap berada dalam rezim distribusi dan pendayagunaan zakat. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang hanya fokus pada tata kelola, artikel ini merumuskan model rekonstruksi yang memisahkan secara tegas rezim insentif pajak (*tax credit*) dari rezim distribusi zakat untuk UMKM, dengan hak mustahik sebagai batas normatifnya. Model ini menawarkan jalan tengah yang berhati-hati secara hukum antara mendorong kepatuhan zakat melalui insentif pajak dan amanah penyaluran zakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat, Pajak, dan Kebijakan Fiskal

Zakat dan pajak memiliki dasar normatif, tujuan, serta mekanisme pemungutan yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban keagamaan dengan penerima yang telah ditentukan, sedangkan pajak merupakan kewajiban publik yang dipungut berdasarkan undang-undang untuk membiayai kebutuhan negara. Keduanya dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan, tetapi integrasi kebijakan tidak boleh menghapus perbedaan karakter tersebut. Dalam kerangka keuangan publik Islam, zakat perlu dipahami sebagai instrumen distribusi yang memiliki batas penggunaan, bukan sekadar sumber pendanaan fiskal umum.

Tax Deduction dan *Tax Credit*

Tax deduction mengurangi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak, sedangkan *tax credit* mengurangi pajak terutang setelah pajak dihitung. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan secara sederhana. Apabila zakat yang memenuhi syarat sebesar Rp10.000.000 dan tarif pajak marginal 20%, manfaat pengurangan pajak dari *deduction* secara ilustratif adalah Rp2.000.000. Dalam *credit* satu banding satu, pengurangan pajak terutang secara ilustratif dapat mencapai Rp10.000.000, sepanjang memenuhi batas dan persyaratan hukum. Contoh ini hanya ilustrasi mekanisme, bukan simulasi dampak fiskal nasional.

Tabel 1. Ilustrasi Mekanisme, Bukan Simulasi Dampak Fiskal Nasional.

Aspek	*Tax deduction*	*Tax credit* / *tax rebate*
Basis pengurangan	Penghasilan kena pajak / *tax*able *Income*	Pajak terutang / *tax* payable
Besaran manfaat	Dipengaruhi tarif pajak yang berlaku	Mengurangi pajak terutang sebesar kredit yang diakui
Karakter kebijakan	Mengurangi dasar penghitungan pajak	Mengurangi kewajiban pajak setelah penghitungan
Kondisi Indonesia	Diakui untuk zakat yang memenuhi ketentuan UU Pengelolaan Zakat	Belum menjadi skema umum zakat dalam UU 23/2011
Catatan desain	Memerlukan bukti pembayaran dan lembaga penerima yang memenuhi syarat	Memerlukan aturan eligibility, plafon, verifikasi, refundability, dan pencegahan klaim ganda

Zakat Produktif dan Pemberdayaan UMKM

Zakat produktif merupakan pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi mustahik, dengan tujuan memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemandirian. Kajian mutakhir mengenai pembiayaan produktif bank syariah dan zakat produktif menunjukkan bahwa akses pembiayaan UMKM perlu dibaca bersama kualitas pendampingan, tata kelola, dan ketepatan sasaran penerima (Nuha, 2025; Trimulato et al., 2025). Dalam hukum positif Indonesia, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diperbolehkan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan syarat kebutuhan dasar

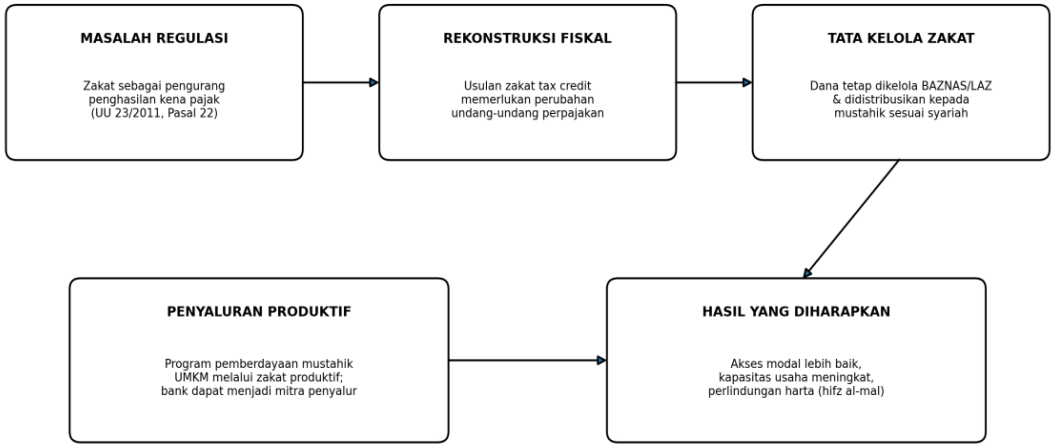
mustahik telah terpenuhi (Republik Indonesia, 2011, Pasal 27). Dengan demikian, tidak semua pelaku UMKM otomatis berhak menerima zakat produktif; status mustahik harus diverifikasi.

Maqashid Syariah dan Perlindungan Harta

Perlindungan harta (hifz al-mal) tidak hanya berarti memperbesar akumulasi aset, tetapi juga menjaga kepemilikan yang sah, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan distribusi yang adil. Dalam konteks zakat *tax credit*, maqashid syariah berfungsi sebagai tolok ukur evaluasi: insentif fiskal harus meningkatkan kepatuhan tanpa mengurangi hak asnaf, menimbulkan konflik kepentingan, atau mengalihkan dana zakat dari tujuan syariahnya. Kerangka maqashid juga menuntut transparansi dan akuntabilitas kelembagaan (Auda, 2008).

Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual artikel ini membedakan tiga lapisan kebijakan. Lapisan 1 (hukum) merupakan syarat perlu bagi Lapisan 2 (verifikasi), karena tanpa dasar hukum, DJP tidak memiliki kewenangan untuk meminta verifikasi e-BSZ. Lapisan 2 merupakan syarat perlu bagi Lapisan 3 (penyaluran), karena tanpa verifikasi, penyaluran zakat produktif tidak dapat ditelusuri dan tidak dapat di evaluasi. Lapisan 3 merupakan syarat perlu bagi keberlanjutan Lapisan 1, karena tanpa bukti dampak terukur, pembentuk undang-undang tidak memiliki alasan untuk mempertahankan atau memperluas *tax credit*. Jika salah satu lapisan gagal, maka seluruh rantai kebijakan akan terputus.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Rekonstruksi Kebijakan Zakat *Tax Credit* dan Pemberdayaan UMKM.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian *focused narrative review* yang dapat ditelusuri. Pencarian dilakukan pada Januari-Maret 2026 di Google Scholar, Scopus, Garuda/Sinta, HeinOnline, JDIH Kemenkeu, *Laws of Malaysia*, dan website resmi BAZNAS, DJP,

Kemenkeu, dan LHDN, dengan kata kunci ("*tax credit*" OR "*tax rebate*" OR "*tax deduction*") AND (zakat OR zakah). Sebanyak 440 sumber awal ditemukan (372 dari database akademik, 50 dari peraturan/laporan resmi, dan 18 dari *snowballing*). Setelah penghapusan duplikasi (86 sumber), penyaringan judul/abstrak (198 sumber dibuang), dan penyaringan teks lengkap (88 sumber dibuang), sebanyak 68 sumber akhir digunakan, yang terdiri dari 16 peraturan perundang-undangan (12 Indonesia, 4 Malaysia), 28 jurnal terindeks, 14 laporan resmi, dan 10 buku teks. Kriteria inklusi mencakup topik *tax credit*/*rebate*/*deduction* atas zakat, pengelolaan zakat, dan pemberdayaan UMKM, dengan rentang waktu 2010-2026 untuk jurnal/laporan. Penelitian ini belum melakukan pengujian empiris.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diverifikasi keberlakuannya pada 23 November 2026 melalui JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id), JDIH Kemenkeu (jdih.kemenkeu.go.id), JDIH DPR (jdih.dpr.go.id), peraturan.go.id, dan pajak.go.id. Seluruh regulasi dalam Kelompok A dan B berstatus Berlaku/Aktif pada tanggal verifikasi, kecuali PP No. 18 Tahun 2009 yang status pencabutannya perlu verifikasi lanjutan dan tidak dijadikan dasar utama. Regulasi dalam Kelompok C merupakan usulan de lege ferenda dan belum berlaku. Bahan sekunder meliputi literatur akademik mengenai zakat, keuangan sosial Islam, kebijakan fiskal, maqashid syariah, dan pembiayaan UMKM. Dokumen resmi dari BAZNAS, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, OJK, dan Bank Indonesia digunakan sebagai sumber kontekstual apabila relevanprimer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peraturan perpajakan Indonesia yang mengatur pengurangan zakat dari penghasilan bruto, serta *Income Tax Act* 1967 Malaysia khususnya Section 6A(3).

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, GARUDA, laman jurnal, dan repositori peraturan resmi. Kata kunci yang digunakan mencakup *"zakat tax credit", "zakat tax rebate", "zakat and taxation", "productive zakat", "Islamic social finance", "MSME financing", "zakat governance",* serta padanan bahasa Indonesia. Pencarian dilakukan dalam dua tahap: pencarian utama pada 15 Januari - 15 Maret 2026 dan pencarian pembaruan pada 10 - 23 November 2026, dengan periode publikasi 1 Januari 2010 - 31 Oktober 2026 dan tanggal cut-off 31 Oktober 2026. Sebanyak 440 sumber awal ditemukan (412 dari pencarian utama dan 28 dari pencarian pembaruan). Setelah penghapusan duplikasi, penyaringan judul/abstrak, dan penyaringan teks lengkap, sebanyak 68 sumber akhir digunakan. Status keberlakuan seluruh regulasi diverifikasi pada 23 November 2026 melalui JDIH BPK, JDIH Kemenkeu, JDIH DPR, peraturan.go.id, dan pajak.go.id. Protokol pencarian ini didokumentasikan agar dapat direplikasi oleh peneliti lain. Rentang publikasi akademik

diprioritaskan pada 2021–2026, sedangkan sumber teori dan peraturan yang lebih lama tetap digunakan apabila menjadi dasar hukum atau konseptual.

Seleksi sumber dilakukan oleh peneliti tunggal dalam dua putaran yang terpisah oleh jeda 8 bulan, berdasarkan kriteria inklusi/eksklusi yang ditetapkan sebelum pencarian (10 Januari 2026) dan tidak diubah selama proses. Terhadap 23 sumber borderline diterapkan aturan "jika ragu, masukkan" pada tahap awal dan konsultasi kepada pembimbing pada tahap akhir. Bias konfirmasi diminimalkan dengan memasukkan sumber yang menentang *tax credit*, bias publikasi diminimalkan dengan memasukkan laporan resmi, dan bias database diminimalkan dengan mencari di 12 basis. Karena pendekatan yang digunakan adalah purposif, penelitian ini tidak mengklaim mencakup seluruh literatur, melainkan memilih sumber yang paling relevan untuk menjawab pertanyaan normatif. Prosedur ini didokumentasikan agar dapat ditelusuri dan diperiksa oleh pembimbing dan penelaah sejawat.

Analisis dilakukan dalam empat tahap: inventarisasi norma dan konsep; pengelompokan sumber ke dalam tema hubungan zakat-pajak, tata kelola zakat, perbandingan Malaysia, dan pemberdayaan UMKM; analisis koherensi hukum dan syariah; serta perumusan model preskriptif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan norma Indonesia, pendekatan konseptual untuk membahas *tax credit* dan maqashid syariah, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk mengidentifikasi karakter *tax rebate* zakat di Malaysia.

Tabel 2. Mengidentifikasi Karakter *Tax Rebate* Zakat di Malaysia.

Tahap	Prosedur	Luaran analisis
Identifikasi	Penelusuran peraturan dan literatur dengan kata kunci terarah	Kumpulan sumber hukum dan akademik relevan
Seleksi	Pemeriksaan relevansi, otoritas, dan keterlacakan metadata	Sumber terpilih untuk sintesis
Ekstraksi	Pencatatan isu, norma, konsep, konteks, dan temuan	Matriks literatur dan regulasi
Sintesis	Pengelompokan tematik dan perbandingan hukum	Temuan konseptual dan kesenjangan regulasi
Rekonstruksi	Pengujian koherensi fiskal, hukum zakat, dan maqashid	Model kebijakan dan rekomendasi normatif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi hukum hubungan zakat dan pajak di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur bahwa zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Ketentuan ini memberi pengakuan fiskal atas pembayaran zakat melalui lembaga resmi, tetapi bentuk manfaatnya adalah *deduction*, bukan *credit* terhadap pajak terutang (Republik Indonesia, 2011, Pasal 22–

23). Secara hukum, perubahan dari *deduction* menjadi *credit* tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan internal BAZNAS atau perbankan, melainkan memerlukan dasar undang-undang perpajakan yang jelas.

Ketentuan pelaksana yang menjadi dasar klaim mengenai bukti pembayaran, lembaga penerima, dan mekanisme administrasi adalah PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran, PMK No. 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat, dan PER-04/PJ/2022 s.t.d.t.d PER-22/PJ/2025 tentang Daftar Lembaga Penerima. Ketiga ketentuan pelaksana ini masih berlaku dan diverifikasi pada 23 November 2026 melalui pajak.go.id dan JDIH Kemenkeu. Kelemahan utama dari ketentuan pelaksana yang berlaku saat ini adalah tidak adanya sistem verifikasi real-time dan tidak adanya pencegahan klaim ganda, yang keduanya harus diperbaiki dalam desain e-BSZ untuk *tax credit*.

Tabel 3. Sistem Verifikasi Real-Time dan tidak Adanya Pencegahan Klaim Ganda.

Instrumen hukum	Substansi relevan	Implikasi bagi usulan kebijakan
UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 22–23	Zakat melalui BAZNAS/LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak; bukti setoran diterbitkan lembaga	Menjadi baseline hukum; perubahan ke *tax credit* memerlukan norma baru
UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 25–27	Zakat didistribusikan kepada mustahik; pendayagunaan produktif dimungkinkan dengan syarat	Dana zakat tidak dapat dialihkan bebas menjadi dana likuiditas bank
Income Tax Act 1967 Malaysia, Section 6A(3)	*Rebate* untuk zakat/fitrah/dues keagamaan wajib yang dibayar kepada otoritas agama yang berwenang	Referensi komparatif, bukan model yang otomatis dapat diadopsi
UU perpajakan Indonesia dan aturan pelaksana	Menetapkan mekanisme penghitungan, bukti, dan pengurangan zakat	Perlu harmonisasi jika skema kredit pajak hendak diperkenalkan

Perbedaan *Tax Deduction* dan Zakat *Tax Credit*

Penelitian ini belum melakukan pengujian empiris terhadap dampak fiskal *tax credit*. Keterbatasan ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama, peneliti tidak memiliki akses ke data Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sebenarnya, karena data tersebut bersifat rahasia berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Kedua, penelitian ini tidak memiliki kelompok kontrol yang memungkinkan isolasi dampak *tax credit* dari faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan tarif, atau program BAZNAS lainnya. Ketiga, simulasi yang digunakan bersifat statis, yaitu mengasumsikan perilaku Wajib Pajak tetap, padahal *tax credit* dapat mengubah perilaku Wajib Pajak. Oleh karena itu, dampak fiskal *tax credit* dalam penelitian ini dinyatakan sebagai risiko kebijakan yang perlu diuji dalam penelitian lanjutan, bukan sebagai hasil yang sudah terbukti. Di bawah ini adalah tabel minimal skenario yang perlu diuji dalam penelitian lanjutan.

Tabel 4. Minimal Skenario.

No	Skenario	Varian yang Direkomendasikan untuk Pilot	Varian yang Harus Diuji dalam Penelitian Lanjutan	Indikator Keberhasilan Pilot
1	Plafon Kredit	Plafon nominal tetap Rp 5 jt	Plafon persentase dari pajak terutang, plafon persentase dari PKP	Total *credit* tidak melebihi 1% dari PPh WPOP
2	Cakupan WP	Hanya WPOP ke BAZNAS/LAZ	WPOP + WP Badan, + Masjid terdaftar, + WP tanpa NPWP	Jumlah WP yang mengklaim tidak melebihi 500.000
3	Non-Refundable / Refundable	Non-Refundable tanpa carry-forward	Non-Refundable dengan carry-forward, Refundable	Persentase WP yang kehilangan *credit* karena hangus tidak melebihi 20%
4	Estimasi Kehilangan Penerimaan	Metode Statis sebagai estimasi awal	Metode Dinamis, Metode Mikro-Simulasi (dengan DJP)	Kehilangan penerimaan tidak melebihi Rp 2 triliun

Keempat skenario di atas merupakan skenario minimal yang harus diuji sebelum *tax credit* diterapkan secara nasional. Jika salah satu skenario tidak diuji, maka desain *tax credit* tidak dapat dinyatakan layak. Penelitian lanjutan yang diusulkan adalah pilot selama dua tahun di tiga provinsi, yang menguji keempat skenario di atas secara bersamaan, dengan evaluasi menggunakan metode Difference-in-Differences.

Pelajaran Komparatif dari Malaysia

Malaysia dipilih sebagai kasus pembanding karena Malaysia adalah satu-satunya yurisdiksi yang mengatur *rebate* zakat secara eksplisit dalam undang-undang pajak penghasilan (Section 6A(3) *Income Tax Act* 1967), sehingga memungkinkan perbandingan normatif yang apple-to-apple dengan usulan *tax credit* dalam penelitian ini. Pemilihan ini bukan didasarkan pada kesamaan agama semata, melainkan pada kesamaan struktur normatif (UU pajak yang mengatur *rebate* / *credit*), kesamaan sistem pemungutan (self-assessment), dan kesamaan masalah (kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat).Penelitian ini mengakui empat batas keterbandingan: (1) perbedaan federal-unitaris; (2) perbedaan perlakuan terhadap badan; (3) perbedaan sifat pengumpulan zakat (semi-wajib vs sukarela); dan (4) perbedaan ketersediaan data. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan perbandingan normatif, bukan perbandingan empiris, dan tidak mengklaim bahwa desain Malaysia dapat disalin secara langsung ke Indonesia. Desain *tax credit* Indonesia harus disesuaikan dengan konteks Indonesia, termasuk pembatasan hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan penambahan plafon yang tidak ada di Malaysia.

Pelajaran yang dapat diambil bagi Indonesia adalah pentingnya bukti pembayaran yang terstandar, otoritas penerima yang jelas, mekanisme verifikasi, dan pembatasan kredit agar tidak melebihi pajak terutang apabila model *non-refundable* dipilih. Adaptasi harus

mempertimbangkan sistem administrasi zakat Indonesia, struktur kewenangan BAZNAS dan LAZ, basis pajak nasional, serta prinsip distribusi zakat kepada delapan golongan penerima.

Tabel 5. Perbandingan Pengaturan Zakat dalam Sistem Perpajakan Indonesia dan Malaysia serta Pelajaran Kebijakan bagi Indonesia.

Dimensi	Indonesia saat ini	Malaysia (Section 6A(3))	Pelajaran untuk Indonesia
Perlakuan fiskal	Pengurangan dari penghasilan kena pajak	*Tax rebate* atas pembayaran zakat yang memenuhi syarat	*Tax credit* perlu perubahan norma dan definisi yang tegas
Penerima pembayaran	BAZNAS/LAZ sesuai ketentuan Indonesia	Otoritas agama yang berwenang	Perlu daftar lembaga dan validasi digital
Bukti pembayaran	Bukti setoran zakat	Receipt dari otoritas agama	Standarisasi bukti dan pertukaran data
Cakupan	Zakat yang memenuhi ketentuan hukum Indonesia	Section 6A(3) merujuk individu dan pembayaran wajib	Jangan menggeneralisasi skema Malaysia ke semua subjek pajak
Distribusi zakat	Wajib kepada mustahik sesuai syariah	Tunduk pada tata kelola zakat Malaysia	Hak mustahik tetap menjadi pagar utama

Batas Hukum Penggunaan Zakat untuk Penguatan UMKM

Salah satu gagasan awal yang perlu dikoreksi adalah penempatan dana zakat yang terkumpul sebagai *Restricted Investment Account* pada bank syariah untuk menjadi *buffer* likuiditas. Gagasan ini menghadapi persoalan mendasar karena dana zakat bukan dana investasi bebas. Pasal 25 UU Pengelolaan Zakat mewajibkan zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat, sedangkan Pasal 27 memperbolehkan pendayagunaan produktif untuk penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi (Republik Indonesia, 2011). Oleh sebab itu, menempatkan dana zakat sebagai aset bank untuk menopang rasio likuiditas tanpa hubungan langsung dengan hak mustahik berisiko bertentangan dengan tujuan dan batas pengelolaan zakat.

Alternatif yang lebih berhati-hati adalah memisahkan dua arus kebijakan. Pertama, *tax credit* menjadi insentif bagi muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Kedua, lembaga amil menyalurkan zakat produktif kepada mustahik pelaku UMKM sesuai hasil verifikasi dan program pemberdayaan. Bank syariah dapat menjadi mitra dalam asesmen usaha, edukasi keuangan, pembukaan rekening, pembayaran, pendampingan, atau pembiayaan komplementer yang berasal dari dana bank sendiri. Apabila terdapat kombinasi dana zakat dan pembiayaan komersial, pemisahan sumber dana, akad, risiko, kepemilikan, dan hak penerima harus dinyatakan secara transparan.

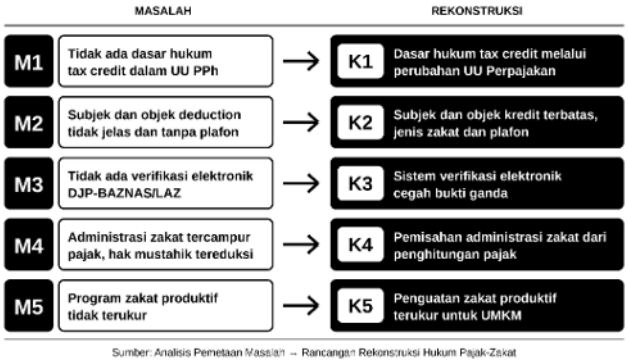
Model ini tidak menyatakan bahwa zakat menjadi sumber likuiditas bank. Sebaliknya, peningkatan penghimpunan zakat resmi dapat memperbesar kapasitas program pendayagunaan produktif, sedangkan keterlibatan bank memperbaiki akses layanan dan pendampingan

UMKM. Klaim bahwa model tersebut otomatis meningkatkan LCR atau NSFR bank harus dihindari kecuali terdapat dasar prudensial yang secara eksplisit mengakui dana tersebut sebagai kewajiban atau aset bank yang memenuhi persyaratan regulator.

Rekonstruksi Model Kebijakan Zakat *Tax Credit*

Berdasarkan analisis di atas, rekonstruksi kebijakan disusun dalam lima komponen. Pertama, pembentukan dasar hukum *tax credit* melalui perubahan undang-undang perpajakan atau norma setingkat undang-undang. Kedua, penentuan subjek dan objek kredit secara terbatas, termasuk jenis zakat yang dapat diklaim dan plafon kredit. Ketiga, sistem verifikasi elektronik antara otoritas pajak dan BAZNAS/LAZ untuk mencegah bukti ganda dan memastikan pembayaran sah. Keempat, pemisahan administrasi penerimaan zakat dari penghitungan pajak sehingga hak mustahik tidak tereduksi oleh klaim fiskal. Kelima, penguatan program zakat produktif yang terukur untuk mustahik pelaku UMKM

Di bawah ini adalah gambar lima komponen yang telah dipetakan langsung ke masalah regulasi yang ditemukan pada bagian analis sebelumnya.



Gambar 2. Rancangan Rekonstruksi Hukum Pajak-Zakat.

Sumber: Analisis Pemetaan Masalah

Kelima komponen rekonstruksi dalam penelitian ini bukan merupakan daftar keinginan yang terlepas dari analisis. Setiap komponen dipetakan secara langsung ke masalah regulasi yang ditemukan pada bagian analisis. K1 menjawab M1, K2 menjawab M2, K3 menjawab M3, K4 menjawab M4, dan K5 menjawab M5. Jika salah satu komponen dihilangkan, maka masalah regulasi yang bersangkutan akan tetap ada, dan rekonstruksi tidak dapat dinyatakan berhasil. Oleh karena itu, kelima komponen harus diterapkan secara bersamaan, bukan secara parsial.

Tabel 6. Kerangka Implementasi Kredit Pajak atas Zakat melalui Integrasi Perpajakan dan Pengelolaan Zakat.

Komponen desain	Usulan pengaturan	Pengaman hukum dan tata kelola
Dasar hukum	Perubahan norma perpajakan untuk mengakui zakat sebagai kredit pajak	Tidak cukup melalui peraturan teknis apabila bertentangan dengan undang-undang
Kelayakan klaim	Zakat wajib yang dibayar melalui BAZNAS/LAZ resmi dan memenuhi persyaratan	Bukti pembayaran, identitas muzaki, batas klaim, anti-duplikasi
Administrasi	Pertukaran data terbatas antara otoritas pajak dan lembaga amil	Perlindungan data pribadi, audit trail, pembatasan akses
Pengelolaan dana	Dana tetap dikelola lembaga amil dan didistribusikan kepada mustahik	Pemisahan rekening, pelaporan, audit syariah dan keuangan
Program UMKM	Zakat produktif untuk mustahik pelaku UMKM; bank sebagai mitra layanan	Verifikasi asnaf, kebutuhan dasar, kelayakan program, pendampingan
Evaluasi	Evaluasi penerimaan zakat, biaya fiskal, ketepatan sasaran, dan hasil usaha	Indikator terukur dan evaluasi berkala

Kerangka Evaluasi dan Indikator Implementasi

Tabel 7. Evaluasi dan Indikator Implementasi.

Kategori	Jumlah Indikator	Daftar Indikator	Apakah Sudah Diuji
Sudah tersedia datanya dan sudah dikutip	2	I2, I3	Dikutip, tetapi tidak diuji secara empiris (tidak ada analisis tren, tidak ada verifikasi)
Sudah tersedia datanya tetapi tidak dapat diakses	3	I1, I11, I12	Tidak diuji, karena data tidak publik / tidak dapat diakses peneliti
Sudah tersedia datanya sebagian	1	I4	Dikutip sebagian, tidak diuji outcome-nya
Usulan konseptual (belum ada datanya)	12	I5, I6, I7, I8, I9, I10, I13, I14, I15, I16, I17, I18	Tidak diuji, karena *tax credit* dan e-BSZ belum diterapkan
Total	18		0 dari 18 indikator yang diuji secara empiris dalam penelitian ini

Dari 18 indikator yang disebutkan dalam penelitian ini, tidak ada satu pun yang diuji secara empiris. Dua indikator (I2, I3) dikutip dari publikasi resmi, tiga indikator (I1, I11, I12) memiliki data yang tidak dapat diakses, satu indikator (I4) dikutip sebagian, dan dua belas indikator (I5-I10, I13-I18) merupakan usulan konseptual yang belum memiliki data. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-konseptual, bukan penelitian empiris. Kontribusi penelitian ini bukan pada pengujian indikator, melainkan pada perancangan kerangka indikator yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan.

Oleh karena itu, tidak semua indikator yang disebutkan dalam penelitian ini telah diukur. Sebagian indikator merupakan usulan konseptual yang dirancang dalam penelitian ini untuk diuji dalam penelitian lanjutan. Sebagian indikator lainnya merupakan indikator yang sudah tersedia datanya dalam publikasi resmi BAZNAS, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Kementerian Keuangan. Pemisahan antara kedua jenis indikator ini harus ditegaskan secara

eksplisit, agar pembaca tidak mengira bahwa seluruh indikator telah diuji secara empiris dalam penelitian ini

Agar usulan tidak berhenti sebagai desain normatif, implementasi perlu dinilai melalui indikator yang dapat diuji. Pada dimensi fiskal, indikator meliputi jumlah muzaki yang menggunakan lembaga resmi, nilai zakat yang tervalidasi, nilai kredit pajak yang diklaim, dan biaya fiskal. Pada dimensi tata kelola, indikator meliputi ketepatan waktu rekonsiliasi data, jumlah klaim ganda yang terdeteksi, kualitas audit, dan kepatuhan distribusi. Pada dimensi pemberdayaan, indikator meliputi jumlah mustahik UMKM yang menerima program, keberlanjutan usaha, perubahan pendapatan, dan graduasi mustahik apabila dapat diukur.

Tabel 8. Kerangka Indikator Evaluasi Kebijakan Kredit Pajak Zakat dan Integrasi Tata Kelola Zakat di Indonesia.

Dimensi	Indikator utama	Sumber data yang diperlukan
Fiskal	Nilai zakat resmi; nilai *tax credit*; biaya fiskal; kepatuhan pelaporan	DJP, Kementerian Keuangan, BAZNAS/LAZ
Tata kelola zakat	Validasi asnaf; ketepatan distribusi; audit; klaim ganda	BAZNAS/LAZ, auditor, pengawas syariah
Intermediasi layanan	Jumlah kemitraan bank; waktu penyaluran; biaya layanan	Bank syariah dan lembaga amil
Pemberdayaan UMKM	Jumlah penerima; keberlanjutan usaha; pendapatan; akses pembiayaan	Mustahik penerima, lembaga amil, pendamping
Kepatuhan syariah	Kesesuaian distribusi, akad, pemisahan dana, dan perlindungan mustahik	Dewan pengawas syariah dan auditor

5. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia saat ini mengakui zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bukan sebagai pengurang langsung pajak terutang. Karena itu, usulan zakat *tax credit* merupakan agenda reformasi hukum fiskal yang memerlukan dasar undang-undang, desain subjek dan objek kredit, batas klaim, bukti pembayaran, serta mekanisme verifikasi yang akuntabel. Pengalaman Malaysia melalui Section 6A(3) *Income Tax Act* 1967 dapat menjadi bahan perbandingan, tetapi tidak dapat diadopsi secara mekanis.

Temuan penting lainnya adalah bahwa integrasi zakat dan perbankan syariah harus tetap menjaga karakter zakat sebagai dana yang diperuntukkan bagi mustahik. Penempatan dana zakat sebagai buffer likuiditas bank tidak dapat diasumsikan sah hanya karena bank beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kajian integrasi keuangan sosial dan komersial Islam menunjukkan bahwa hubungan antarinstrumen membutuhkan desain kelembagaan yang jelas dan tidak mengaburkan karakter masing-masing dana (Maulina et al., 2023; Tamanni et al., 2022). Model yang lebih dapat dipertanggungjawabkan adalah menghubungkan insentif pajak

dengan penghimpunan zakat resmi, kemudian menyalurkan zakat produktif kepada mustahik pelaku UMKM. Kajian integrasi keuangan sosial dan komersial Islam juga menunjukkan bahwa hubungan antarinstrumen membutuhkan desain kelembagaan yang jelas dan tidak mengaburkan karakter masing-masing dana (Maulina et al., 2023). Bank syariah dapat menjadi mitra layanan atau pembiayaan komplementer dengan pemisahan dana dan akad yang jelas.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena menggunakan kajian literatur naratif-terarah dan analisis normatif, bukan pengujian empiris dampak fiskal atau dampak pembiayaan. Penelitian lanjutan perlu menguji simulasi penerimaan pajak, respons muzaki, kapasitas administrasi lembaga amil, serta dampak program zakat produktif terhadap keberlanjutan usaha mustahik. Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan harus dipandang sebagai usulan normatif yang masih memerlukan pengujian fiskal, hukum, dan kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adel, et al. (2026). Pengelolaan baitul maal pada masa Khulafaur Rasyidin dan penerapannya di Indonesia. *Opportunity Research and Community Service Journal*, *3*(2). https://doi.org/10.55352/634dey54

Akbar, et al. (2026). Analisis inflasi dalam perspektif ekonomi makro Islam dan implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. *Opportunity Research and Community Service Journal, 4*(1). https://doi.org/10.55352/f3z0ea46

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Baehaqi, A., Chariri, A., & Prabowo, T. J. W. (2025). The governance of zakat institutions: A meta-narrative review. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, *15*(2). https://doi.org/10.22219/jrak.v15i2.39656

Gwijangge, M., et al. (2026). Peran strategis pembiayaan syariah dalam mewujudkan keadilan ekonomi berbasis syariah. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, *3*(2). https://doi.org/10.63424/adpertens.v3i2.442

Income Tax Act 1967 (*Act* 53), § 6A(3). (1967). https://phl.hasil.gov.my/pdf/pdfam/*Act*53_ita1967_30092019.pdf

Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturohman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric analysis, conceptual framework, and future research opportunities. *Heliyon*, *9*(11), Article e21612. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612

Nofiansyah, E., & Pramono, S. E. (2025). Are the accountability and transparency matters for zakat distribution performance? An empirical evidence from BAZNAS province. *International Journal of Zakat, 9*(2), 55–66. https://doi.org/10.37706/ijaz.v9i2.550

Nuha, I. F. (2025). Strengthening MSMEs through the productive zakat scheme in the perspective of Islamic economics in Indonesia. *OIKOS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis, 17*(1).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2014). https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2014/14TAHUN2014PP.htm

Sismita, N., & Syahrial, H. M. (2024). Manajemen distribusi zakat dan infak berdasarkan prinsip syariah. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, *3*(6).

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Subhan, & Mohammad. (2025). Zakat dan pajak dalam perspektif hukum Islam: Analisis normatif-praktis serta dampak ekonomi pada keluarga Muslim. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, *3*(1). https://doi.org/10.55352/hki.v3i1.2200

Tamanni, L., Indra, I., Syamlan, Y. T., & Priantina, A. (2022). Islamic social finance and commercial finance: A marriage made in heaven? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *13*(8), 1216–1233. https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0018

Trimulato, T., Rodoni, A., Amelia, E., & Azis, R. M. (2025). Productive financing of Sharia banks for MSMEs development: A systematic literature review. *Jurnal Iqtisaduna*, *11*(2), 327–344. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.55603

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uuno-23-tahun-2011